

Nomor : 0001/PM.00.02/K.SN-05/5/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Imbauan**

31 Mei 2024

Yth,

**Ketua KPU Kab. Enrekang**

di -

**Tempat**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis,

dan Masif;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- B. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Enrekang Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau untuk:
1. Memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Enrekang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  2. Memastikan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan prinsip komprehensif, akurat, mutakhir, perlindungan data

pribadi, efektif dan efisien.

3. Memastikan ragam pemilih penyandang disabilitas terakomodir pada pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Enrekang Tahun 2024 untuk memastikan Pemilihan yang aksesibel dan/atau inklusif.
4. Memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Enrekang Tahun 2024 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
5. Memberikan, membuka dan/atau tidak membatasi akses Sistem Informasi Data Pemilih kepada Pengawas Pemilu.
6. Memastikan menggunakan hasil analisis dan hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu:
  - a. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sebagai berikut:
    - 1) Pemilih meninggal dunia.
    - 2) Pemilih alih status menjadi TNI/Polri.
    - 3) Pemilih pindah domisili, dan
    - 4) Pemilih yang beralih status dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA).
  - b. Pemilih Memenuhi Syarat (MS), sebagai berikut:
    - 1) Pemilih yang beralih status dari TNI/Polri.
    - 2) Pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
    - 3) Pemilih Pemula, dan
    - 4) Pemilih yang beralih status dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
7. Memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang bersama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dan pemetaan Tempat

Pemungutan Suara (TPS) di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit serta pihak-pihak terkait dan/atau berkepentingan lainnya.

8. Mensosialisasikan dan memastikan informasi dan/atau mengumumkan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Enrekang Tahun 2024 secara massif, merata dan maksimal kepada masyarakat, melalui media konvensional dan/atau media digital.
9. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari masyarakat pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.
10. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.
11. Menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua,

  
**Hamdan Hidayat, S.Pd.**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.